



**PUTUSAN**  
**Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **OKTAVIA NURAINI binti ANWAR SANUSI;**
2. Tempat lahir : Depok ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 30 Oktober 2002 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasekan Lor RT. 03, RW. 03, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. KING FAISAL SULAIMAN,S.H.,LL.M, LA ODE M RAFIUD DARAJAT, S.H, RENNA PRISDAWATI,S.H, TZA RIZAL PAHLAWAN,S.H.,M.H sesuai Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Oktober 2024 Nomor. 764/Pid/X/2024;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 271/Pid.B/2024/PN.Yyk tanggal 25 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN.Yyk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVIA NURAINI Binti ANWAR SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dari itu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTAVIA NURAINI Binti ANWAR SANUSI** (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah surat pengangkatan kerja waktu tidak tertentu atas nama: OKTAVIA NURAINI dengan Nomor 2587/C1.01/HRD- YOH/VII/2023.
  - 1 (satu) Buah Slip gaji atas nama: OKTAVIA NURAINI dari PT INDOMARCO PRISMATAMA.
  - 1 (satu) Buah surat pengangkatan sebagai Asisten kepala kepala Toko/Store Sr Leader (Ss) atas nama: OKTAVIA NURANI dengan Nomor: 02421/A1 01/HRD- YOG/VI/2024.
  - 1 (satu) Buah surat audit internal dari Toko Indomart Jl. Menteri supeno Umbulharjo Yogyakarta.
  - 25 (dua puluh lima) Lembar kertas struk/slip pembayaran.

**Terlampir dalam berkas perkara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8020730090 atas nama OKTAVIA NURAINI.
- 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama pemilik OKTAVIA NURAINI.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi A01 CORE warna hitam beserta Simcard dari kartu Indosat dengan nomor 085702412514.

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **OKTAVIA NURAINI Binti ANWAR SANUSI** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di toko Indomart di Jalan Menteri Supeno Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dari itu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Indomart di Jalan Menteri Supeno Umbulharjo berdasarkan SK pengangkatan pegawai Nomor : 2587/C1.01/HRD-YOH/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas mengurus administrasi meliputi Budget toko setiap bulan dan juga berkewajiban untuk setiap 2 (dua) hari kena shif kerja terdakwa harus mengirimkan bukti sliputupan harian yaitu totalan hasil penjualan Toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan setiap hari mentransfer uang hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.

Bahwa berawal dari terdakwa tertarik dengan investasi online kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 terdakwa masuk di grub telegram investasi trading online, setelah terdakwa bergabung di telegram investasi trading online tersebut terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk investasi trading online tanpa seijin dan sepengetahuan PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 terdakwa mentransfer uang hasil penjualan toko untuk tanggal 07 Juli 2024 ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seharusnya jumlah totalan sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim slip totalan hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk tanggal 07 Juli 2024 sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga melakukan Top Up Dana fiktif secara bertahap dari hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 dan hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan meminta bantuan kerekan terdakwa yaitu saksi Gilang, saksi Azis Gilang dan terdakwa sendiri dengan total sebesar Rp.81.542.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana terdakwa pada tanggal 07 Juli 2024 sudah mengembalikan uang sebesar Rp.16.517.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tanggal 08 Juli 2024 juga sudah mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang terdakwa pergunakan terdakwa sebesar Rp.50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa melakukan tup up dana fiktif terdakwa tidak melaporkan ke Finance Keuangan PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.

Bahwa terdakwa menggunakan uang dari PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta total sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Indomarco Prismatama, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk investasi trading online.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jeri Amerta Jati selaku Supervisor PT Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **OKTAVIA NURAINI Binti ANWAR SANUSI** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di toko Indomart di Jalan Menteri Supeno Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Indomart di Jalan Menteri Supeno Umbulharjo berdasarkan SK pengangkatan pegawai Nomor : 2587/C1.01/HRD-YOH/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas mengurus administrasi meliputi Budget toko setiap bulan dan juga berkewajiban untuk setiap 2 (dua) hari kena shif kerja terdakwa harus mengirimkan bukti sliputupan harian yaitu totalan hasil penjualan Toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta dan setiap hari mentransfer uang hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.

Bahwa berawal dari terdakwa tertarik dengan investasi online kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 terdakwa masuk di grub telegram investasi trading online, setelah terdakwa bergabung di telegram investasi trading online tersebut terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk investasi trading online tanpa seijin dan sepengetahuan PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 terdakwa mentransfer uang hasil penjualan toko untuk tanggal 07 Juli 2024 ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seharusnya jumlah total sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim slip totalan hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk tanggal 07 Juli 2024 sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga melakukan Top Up Dana fiktif secara bertahap dari hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 dan hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan meminta bantuan kerekan terdakwa yaitu saksi Gilang, saksi Azis Gilang dan terdakwa sendiri dengan total sebesar Rp.81.542.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana terdakwa pada tanggal 07 Juli 2024 sudah mengembalikan uang sebesar Rp.16.517.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tanggal 08 Juli 2024 juga sudah mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang terdakwa pergunakan terdakwa sebesar Rp.50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa melakukan tup up dana fiktif terdakwa tidak melaporkan ke Finance Keuangan PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.

Bahwa terdakwa menggunakan uang dari PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta total sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Indomarco Prismatama, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk investasi trading online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Jeri Amerta Jati selaku Supervisor PT Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. JERI AMERTA JATI :

- bahwa saksi saat ini bekerja di PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl, Ringroad Barat No, 99 Salakan Rt. 08 Rw. 26 kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sebagai Supervisor yang bertanggungjawab di 9 toko Indomaret wilayah Yogyakarta, termasuk di toko Indomart Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa saksi bekerja di PT INDOMARCO PRISMATAMA kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun;
- bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT INDOMARCO PRISMATAMA dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu Nomor 2587/C1.01/HDR-YOG/VII/2023 tertanda tangan oleh Terdakwa OKTA NURAINI terhitung pada tanggal 08 Agustus 2023;
- bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA diketahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di Toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA yang mengetahui pertama kali adalah kepala toko Indomaret Jalan Menteri Supeno yaitu Sdr. ATIK SUMARTO pada saat serah terima shift jaga toko. Sdr. ATIK SUMARTO mengetahui adanya kekurangan jumlah uang hasil penjualan pada hari itu, setelah diklarifikasi kepada Terdakwa OKTAVIA NURAINI dan Sdr. KAHARGIAN ada pengakuan dari Terdakwa OKTAVIA NURAINI telah menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk melakukan Top Up;
- bahwa Uang PT INDOMARCO PRISMATAMA digunakan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit oleh Sdr. ATIK SUMARTO sebagai kepala Toko, ditemukan kekurangan setoran kurang Rp. 56.600.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Uang PT INDOMARCO PRISMATAMA digunakan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit oleh Sdr. ATIK SUMARTO sebagai kepala Toko, ditemukan kekurangan setoran kurang Rp. 56.600.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa setelah saksi mengetahui kekurangan hasil penjualan toko Indomaret pada hari itu, kemudian saksi bersama dengan Sdr. ATIK SUMARTO melakukan klarifikasi kepada Terdakwa OKTAVIA NURAINI, dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PT INDOMARCO PRISMATAMA di toko Indomaret jalan Menteri Supeno untuk melakukan Top Up kepentingan pribadinya tanpa ijin;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menggunakan uang PT INDOMARCO PRISMATAMA dipakau untuk Top Up secara bertahap untuk kepentingan pribadinya;
- bahwa uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA yang digunakan oleh terdakwa sejumlah Rp 88.042.000,00 (delapan puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp. 31.517.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp. 56.525.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA, Terdakwa melakukannya di toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa Terdakwa bekerja di PT INDOMARCO PRISMATAMA sebagai Top Asisten Leader yang tugasnya salah satunya sebagai penjaga toko;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan Top Up menggunakan akunnya sendiri dan menggunakan beberapa akun milik temannya, untuk satu akun dapat digunakan limit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi tahu kalau Terdakwa adalah karyawan Indomaret Jalan Menteri Supeno;

## 2. ATIK SUMARTO :

- bahwa saksi saat ini bekerja di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dibawah PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl, Ringroad Barat No, 99 Salakan Rt. 08 Rw. 26 kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dan saksi bekerja sebagai kepala toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta. Saksi bekerja di toko Indomaret jl. Menteri Supeno baru 2 bulan, sebelumnya di Indomaret Jl. Batikan Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA diketahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di Toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa saksi pertama kali yang mengetahui Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA, saat itu ketika saksi masuk kerja di Toko Indomaret di Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta saat penggantian Shif jaga, saat itu saksi melihat adanya beberapa strok Top Up (pengisian saldo) ke akun pribadi seseorang yang mengisi adalah karyawan Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta yang bernama OKTAVIA NURAINI. Oleh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Strok strok tersebut berjumlah banyak kemudian saksi laporkan kepada Supervisor yang bernama JERI AMERTA JATI, kemudian setelah diklarifikasi kepada OKTAVIA NURAINI bahwa dari pengakuannya menggunakan uang dipergunakan untuk Top Up guna keperluan pribadi;

- bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dengan cara, Terdakwa melakukan Top Up (Pengisian Saldo) secara bertahap ke akun pribadi milik Terdakwa OKTA NURAINI dan beberapa milik temannya untuk kepentingan pribadi dan tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa uang PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta digunakan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit internal di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta, ditemukan kekurangan setoran kurang Rp. 56.600.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa setelah saksi mengetahui kekurangan hasil penjualan toko Indomaret pada hari itu lalu melaporkan kepada Supervisor yaitu JERI AMERTA JATI kemudian saksi dan JERI AMERTA JATI melakukan klarifikasi kepada Terdakwa OKTAVIA NURAINI, dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PT INDOMARCO PRISMATAMA di toko Indomaret jalan Menteri Supeno untuk melakukan Top Up kepentingan pribadinya tanpa izin;
- bahwa uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA yang digunakan oleh terdakwa sejumlah Rp 88.042.000,00 (delapan puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp. 31.517.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp. 56.525.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan Top Up menggunakan akunnya sendiri dan menggunakan beberapa akun milik temannya, untuk satu akun dapat digunakan limit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa selama saksi bekerja dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan tidak pernah Terdakwa merugikan saksi dan perbuatan Terdakwa baik-baik saja;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA katanya ada keperluan untuk membayar sekolah adiknya;
- bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi tentang permasalahan yang sedang dihadapi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**3. GILANG ARYAN RAHMA Alias GILANG :**

- bahwa saksi saat ini bekerja di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dibawah PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Ringroad Barat No, 99 Salakan Rt. 08 Rw. 26 kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dan saya bekerja sebagai Senior Leader (STOR) dan sksi bekerja di situ sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta baru 1 (satu) minggu ketika ada kejadian dengan perkara terdakwa, sebelumnya saksi bekerja di Toko Indomaret Batikan Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA saat itu diketahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di Toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa yang pertama kali mengetahui Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA adalah Sdri. ATIK SUMARTO, saat itu ketika ATIK SUMARTO masuk kerja di Toko Indomaret di Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta saat penggantian Shif jaga, saat itu Sdr.ATIK melihat adanya beberapa strok Top Up (pengisian saldo) ke akun pribadi seseorang yang mengisi adalah karyawan Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta yang bernama OKTAVIA NURAINI. Oleh karena Strok tersebut berjumlah banyak kemudian oleh Sdri ATIK SUMARTO dilaporkan kepada Supervisor yang bernama JERI AMERTA JATI, kemudian setelah diklarifikasi kepada OKTAVIA NURAINI bahwa dari pengakuannya menggunakan uang dipergunakan untuk Top Up guna keperluan pribadi;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dengan cara, Terdakwa melakukan Top Up (Pengisian Saldo) secara bertahap ke akun pribadi milik Terdakwa OKTA NURAINI dan beberapa milik temannya untuk kepentingan pribadi dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- bahwa uang PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta digunakan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit internal di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta, ditemukan kekurangan setoran sebesar Rp. 56.600.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa saksi sebagai rekan kerja dari Terdakwa dan saat itu berjaga di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta sempat bertanya kepada Terdakwa “ Mbak Kok menggunakan Top Up di Toko Indomart banyak



sekali, untuk apa ?. dan dijawab "Untuk mempercepat pencairan pinjaman di KUR dari bank" dijawab seperti itu saksi diam saja, dan saksi dimintai tolong untuk mengisikan saldo rekening milik Sdri OKTAVIA NURAINI (Terdakwa) dari Top Up di Toko Indomart tersebut, dan saksi pun hanya mengiyakan apa yang diminta oleh Terdakwa karena jabatannya sebagai kepala Toko;

- bahwa saksi lupa berapa kali saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengirim saldo dana Top Up dari Toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta, tetapi dari struk yang ada nama saksi yang saksi kirim ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sekali kirim rata rata lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa saksi tidak mengetahui pastinya berapa kali Terdakwa melakukan Top Up pengisian saldo dana dari Toko Indomaret ke rekening Terdakwa, saksi sebagai bawahan tidak berani menanyakan secara pasti untuk apa uang tersebut;
- bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta tidak ijin terlebih dahulu kepada kepala Toko ataupun kepada Supervisor TP INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta;
- bahwa saksi baru tahu sekali ini bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta, malah saya disalahkan oleh Supervisor PT INDOMARCO PRISMATAMA yaitu bapak JERI AMERTA JATI karena tidak melaporkan kepada kepala Toko;
- bahwa ketika saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk Top Up saksi sempat menanyakan alasannya dan jawaban Terdakwa alasannya untuk pencairan hutang;
- bahwa waktu itu saksi baru 1 (satu) hari masuk kerja disitu;
- bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;

**4. AZIS SHIDIQ PRATAMA :**

- bahwa saksi saat ini bekerja di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dibawah PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl, Ringroad Barat No, 99 Salakan Rt. 08 Rw. 26 kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dan saksi bekerja sebagai Pramuniaga yang mana sesuai dengan kedudukan saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu dan memberisihkan dan menata barang dagangan Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap jaga Shift ada 2 (dua) orang karyawan di Toko Indomaret jalan Mmenteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa pada hari Minggu Tanggal 7 Juli 2024 saat itu saksi dapat shift siang bersama saudara GILANG dan utuk jaga Shift pagi KAHARGIAN dan Sdri OKTAVIA NURAINI. Saksi bersama Sdr. GILANG mulai tugas jam 15.00 Wib sampai dengan Jam 22.00 Wib, namun pada saat itu Sdri OKTA NURAINI belum pulang masih berada di toko hingga jam 21.00 Wib;
- bahwa Sdri. OKTA NURAINI (terdakwa) belum pulang sampai jam 21.00 Wib yang saksi tahu pada saat itu melakukan kegiatan Top Up;
- bahwa saksi sempat bertanya kepada Sdri. OKTA NURAINI (terdakwa) dijawab "saya minta tolong Transferkan uang senilai Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening BRI nomor 0862 0100 9612 509 Atas nama SHILVIA NOVIANTI," karena saksi tidak punya uang sejumlah itu maka saksi menolaknya;
- bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sdri OKTA NURAINI (Terdakwa) untuk mentransfer uang miliknya sendiri ke Rekening BRI nomor 0862 0100 9612 509 Atas nama SHILVIA NOVIANTI;
- bahwa Sdri. OKTA NURAINI (terdakwa) di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta menjabat sebagai Asisten Kepala Toko dan tugasnya adalah penanggung jawab Shift serta penanggungjawab mengenai keuangan di Toko tersebut;
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi dimintai tolong untuk mentransfer sejumlah uang untuk keperluan kuliah adiknya;
- bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa OKTAVIA NURAINI menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pada saat saksi dapat Shift jaga bersama Sdr. GILANG saat itu saksi belum tahu, saksi baru mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saat saksi jaga Shift siang, saat itu saksi diberitahu oleh Sdri ATIK SUMARTO selaku kepala Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta tidak ijin terlebih dahulu kepada kepala Toko ataupun kepada Supervisor TP INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta;
- bahwa setahu saksi, Terdakwa OKTAVIA NURAINI dalam bekerja baik;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. KAHARGYAN SUHARTONO :

- bahwa saksi saat ini bekerja di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dibawah PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl, Ringroad Barat No, 99 Salakan Rt. 08 Rw. 26 kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sebelumnya saksi bekerja di Toko Indomaret Jalan Batikan Umbulharjo Yogyakarta, saksi di Toko Indomaret Jl.Menteri Supeno Yogyakarta sebagai Store Junior Leader;
- bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta baru 11 (sebelas) bulan;
- bahwa saksi mengetahui karyawan Toko Indomaret jalan menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dibawah PT INDOMARCO PRISMATAMA adalah rekan kerja saksi yang bernama OKTAVIA NURAINI, perempuan umur 21 tahun, lahir di Depok tanggal 30 Oktobe 2002, pekerja Swasta (Stor Senior leader/Asisten Kepala Toko Indomaret Jl. Mene)teri Supeno Yogyakarta). Saksi baru mengenal OKTAVIA NURAINI ketika bareng satu Shift jaga di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa perbuatan TerdakwaOKTAVIA NURAINI (Terdakwa) menggunakan uang milik Toko Indomaret Jalan menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta dibawah PT INDOMARCO PRISMATAMA diketahui dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 diketahui kira kira pukul 17.00 Wib di Toko Indomaret Jalan Mentero Supeno Umbulharjo Yogyakarta dengan melakukan Top Up;
- bahwa yang pertama kali mengetahui Terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA adalah Sdri. ATIK SUMARTO, saat itu ketika Sdri ATIK SUMARTO masuk kerja di Toko Indomaret di Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta saat penggantian Shift jaga, saat itu Sdr.ATIK melihat adanya beberapa strok Top Up (pengisian saldo) ke akun pribadi seseorang yang mengisi adalah karyawan Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta yang bernama OKTAVIA NURAINI. Oleh karena Strok strok tersebut berjumlah banyak kemudian oleh Sdri ATIK SUMARTO dilaporkan kepada Supervisor yang bernama JERI AMERTA JATI, kemudian setelah diklarifikasi kepada OKTAVIA NURAINI bahwa dari pengakuannya menggunakan uang dipergunakan untuk Top Up guna keperluan pribadi;
- bahwa Terdakwa OKTAVIA NURAINI menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA dengan cara melakukan Top Up (Pengisian Salsdo) secara bertahap ke Akun pribadi milik Terdakwa OKTAVIA NURAINI untuk kepetingan pribadi tanpa seijin dari PT INDOMARCO PRISMATAMA cabag Yogyakarta atau kepada Bapak JERRI AMERTE JATI sebagai supervisor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Benar Saksi dimintai tolong oleh terdakwa OKTAVIA NURAINI untuk validasi Top Up secara bertahap dengan alasan sudah mendapatkan ijin dari kepala Toko Sdri ATIK SUMARTO dan terdakwa juga minta tolong kepada Sdr. GILANG ARYAN RAHMA untuk mengisikan saldo uang rekeningnya melalui Top Up dari Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo tempat saya bekerja;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa OKTAVIA NURAINI, tetapi setelah Sdri. ATIK SUMARTO sebagai Kepala Toko bersama dengan Bapak JERRI AMERTA JATI sebagai supervisor melakukan pengecekan bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi kurang lebih Rp. 56.525.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada saat itu saksi tidak ada rasa curiga sedikitpun kepada terdakwa OKTAVIA NURAINI pada saat saksi dimintai tolong untuk validasi Top Up secara bertahap, karena telah mendapatkan ijin dari kepala Toko Sdri ATIK SUMARTO, Terdakwa bilang katanya untuk keperluan sekolah anaknya;
- bahwa terdakwa OKTAVIA NURAINI setiap melakukan Top Up secara bertahap lebih dari 5 (lima) kali dan setiap melakukan Top Up dengan nomonal berbeda beda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa melakukan Top Up ke rekening pribadinya secara bertahap sekitar lebih dari 5 (lima) kali saat Terdakwa berada di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulhajo Yogyakarta;
- bahwa Terdakwa bekerja di Toko Indomaret Jalan menteri Supeno Umbulhajo Yogyakarta sebagai Asisten Kepala Toko dan tugasnya adalah penanggung jawab Shift serta penanggungjawab mengenai keuangan di Toko tersebut;
- bahwa menurut Terdakwa alasannya melakukan hal tersebut untuk biaya kuliah anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa pada saat terdakwa menggunakan uang PT INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta saat itu terdakwa bekerja di Toko Indomaret Jalan Menteri

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supeno Umbulharjo Yogyakarta;

- bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta di Toko Indomaret Jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024;
- bahwa uang yang terdakwa gunakan adalah uang hasil setoran penjualan barang di Toko Indomaret dan sumbernya dari tagihan Shope Pay Toko, Gopey dan aplikasi DANA serta dari pembelian barang secara tunai;
- bahwa terdakwa bekerja di Toko Indomaret jalan Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta yang bertugas mengurus administrasi meliputi Budget Toko setiap bulan, mengatur shift karyawan toko, dan berkewajiban setiap 2 hari setiap mendapat shif harus mengirimkan bukti Sliputupan harian yaitu totalan penjualan harian Toko ke Finance keuangan ke PT INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta, dan setiap hari mentrasfer uang hasil penjualan Toko ke PT INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Yogyakarta, Kejadian tersebut berawal dari hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 jam 08.00 Wib dan terdakwa kirim uang setoran hasil penjualan Toko untuk tanggal 6 Juli 2024 ke Finance keuangan PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta sebesar Rp. 56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 7 Juli 2024 terdakwa juga mengiring uang ke Finance sebesar Rp. 63.000.000,-- (enam puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan Top Up DANA fiktif secara bertahap dari hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 dan Senin tanggal 8 Juli 2024 dengan meminta bantuan teman kerja tedakwa yang bernama Sdr. GILANG meminta Top Up DANA dengan Aplikasi milik Sdr, GILANG dengan total sebesar Rp. 56.525.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa lupa rincian semua Top Up DANA fiktif yang terdakwa gunakan, namun setelah ada audit internal bahwa PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta mengalami kerugian 81.542.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdakwa menggunakan uang setoran sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rinu rupiah) sehingga uang setoran yang saya gunakan semuanya sejumlah Rp. 88.042.000,00 (delapan puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah);
- bahwa uang yang terdakwa gunakan sudah terdakwa kembalikan sebesar Rp. 31.517.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belum bisa mengembalikan yaitu sebesar Rp. 56.525.000,00 (lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta



sejumlah Rp. 56.525.000,00 (lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk investasi online;

- bahwa terdakwa menggunakan uang setoran PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta dikarenakan terdakwa baru membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadinya;
- bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan uang milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta, baru sekali ini terdakwa menggunakan uang setoran milik PT INDOMARCO PRISMATAMA;
- bahwa terdakwa mempunyai niat menggunakan uang setoran PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2024, setelah terdakwa masuk grub Telegram Investasi Trading Online;
- bahwa terdakwa merasa bersalah menggunakan uang setoran milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta;
- bahwa Uang setoran yang terdakwa gunakan milik PT INDOMARCO PRISMATAMA cabang Yogyakarta telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk membawar kuliah adiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. HAFIZH ANSHORI,S.E. :**

- bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan kepemudaan di kampung;
- bahwa terdakwa dan ibu Terdakwa sebagai anggota masyarakat di kampung saksi, dengan adanya perkara ini saksi kaget karena terdakwa di kampung tidak pernah berbuat aneh-aneh;
- bahwa Terdakwa tinggal bersama sama ibu dan adiknya sedangkan ayahnya dimana saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa tinggal dan hidup di kampung itu tanpa bapaknya;
- bahwa Terdakwa di kampung tidak pernah melakukan hal hal yang tercela;
- bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara Hukum;
- bahwa orang tua Terdakwa sudah berpisah;
- bahwa Terdakwa dengan warga yang lain baik dan tidak pernah berbuat yang aneh aneh;
- bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan semacam ini;



**2. FAJAR YUNIARTO, S.E. :**

- bahwa menurut saksi kemungkinan Terdakwa menggunakan uang setoran di Indomaret dengan alasan karena masalah ekonomi keluarga. Bapaknya kurang memberikan nafkan kepada keluarga, yang sering membantu ekonomi keluarga adalah keluarga kakak dari ibunya;
- bahwa saat itu sudah ada mediasi antara terdakwa dengan piminan dari Indomaret tetapi hasil mediasi tersebut pengembaliannya cukup tinggi dan tidak bisa dicicil, hingga Terdakwa tidak mampu untuk memenuhinya;
- bahwa sepanjang yang saksi tahu terdakwa selepas dari SMA langsung kerja, hanya kerja dan kerja, tidak bisa selalu ikut dalam kegiatan di kampung ;
- bahwa dulu ibunya terdakwa bekerja, sekarang ibunya sedang sakit belum bisa kerja lagi, harus istirahat;
- bahwa sejak orang tuanya berpisah Terdakwa membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga orang tuannya;
- bahwa saksi berharap agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Buah surat pengangkatan kerja waktu tidak tertentu atas nama: OKTAVIA NURAINI dengan Nomor 2587/C1.01/HRD- YOH/VII/2023.
- b. 1 (satu) Buah Slip gaji atas nama: OKTAVIA NURAINI dari PT INDOMARCO PRISMATAMA.
- c. 1 (satu) Buah surat pengangkatan sebagai Asisten kepala kepala Toko/Store Sr Leader (Ss) atas nama: OKTAVIA NURANI dengan Nomor: 02421/A1 01/HRD- YOG/VI/2024.
- d. 1 (satu) Buah surat audit internal dari Toko Indomart Jl. Menteri supeno Umbulharjo Yogyakarta.
- e. 25 (dua puluh lima) Lembar kertas struk/slip pembayaran.
- f. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8020730090 atas nama OKTAVIA NURAINI.
- g. 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama pemilik OKTAVIA NURAINI.
- h. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi A01 CORE warna hitam beserta Simcard dari kartu Indosat dengan nomor 085702412514.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Indomart di Jalan Menteri Supeno Umbulharjo berdasarkan SK pengangkatan pegawai Nomor : 2587/C1.01/HRD-YOH/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas mengurus administrasi meliputi Budget toko setiap bulan dan juga berkewajiban untuk setiap 2 (dua) hari kena shif kerja terdakwa harus mengirimkan bukti sliputupan harian yaitu totalan hasil penjualan Toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta dan setiap hari mentransfer uang hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.
- bahwa benar berawal dari terdakwa tertarik dengan investasi online kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 terdakwa masuk di grub telegram investasi trading online, setelah terdakwa bergabung di telegram investasi trading online tersebut terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Pristama cabang Yogyakarta untuk investasi trading online tanpa seijin dan sepengetahuan PT Indomarco Pristama cabang Yogyakarta.
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 terdakwa mentransfer uang hasil penjualan toko untuk tanggal 07 Juli 2024 ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seharusnya jumlah totalan sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim slip totalan hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta untuk tanggal 07 Juli 2024 sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa benar terdakwa juga melakukan Top Up Dana fiktif secara bertahap dari hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 dan hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan meminta bantuan kerekan terdakwa yaitu saksi Gilang,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Azis Gilang dan terdakwa sendiri dengan total sebesar Rp.81.542.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana terdakwa pada tanggal 07 Juli 2024 sudah mengembalikan uang sebesar Rp.16.517.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tanggal 08 Juli 2024 juga sudah mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang terdakwa pergunakan terdakwa sebesar Rp.50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa melakukan tup up dana fiktif terdakwa tidak melaporkan ke Finance Keuangan PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.

- bahwa benar saksi Gilang Aryan Rahma lupa berapa kali mentransfer, namun dari Struk yang ada di toko Indomaret Jln mentri supeno atas nama saksi yang saksi kirimkan ke Rek Bank BCA milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sekali kirim nilainya rata-rata lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - Yang pertama mentransfer senilai Rp. 4.001.000,-(empat juta seribu rupiah) melalui rekening I.SAKU milik saksi kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
  - Yang ke dua mentransfer senilai Rp. 5.001.000,-(lima juta seribu rupiah) melalui rekening I.SAKU milik saksi kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
  - Yang ke tiga mentransfer senilai Rp. 5.001.000,- (lima juta seribu rupiah) melalui rekening I.SAKU milik saksi kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
  - Yang ke empat saksi mentransfer senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui rekening DANA milik saksi-3 kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
  - Yang ke Lima saksi mentransfer senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui rekening DANA milik saya kepada Rekening BRI atas nama SHILVIA NOVIYANTI.
- bahwa benar terdakwa menggunakan uang dari PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta total sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Indomarco Pristatama, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk investasi trading online.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Jeri Amerta Jati selaku Supervisor PT Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu dikenakan Pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua dieknakan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah mencermati jalannya persidangan dan juga melihat fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. barang itu ada padanya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :



## ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah OKTAVIA NURAINI binti ANWAR SANUSI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa OKTAVIA NURAINI binti ANWAR SANUSI, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA. No.69 K/Kr/1959, tanggal 11-8-1959) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“sengaja”** dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan **“kesengajaan sebagai maksud” (oogmerk)** untuk menguntungkan diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ini menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa **“orang lain”** tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Indomart di Jalan Menteri Supeno Umbulharjo berdasarkan SK pengangkatan pegawai Nomor : 2587/C1.01/HRD-YOH/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas mengurus administrasi meliputi Budget toko setiap bulan dan juga berkewajiban untuk setiap 2 (dua) hari kena shif kerja terdakwa harus mengirimkan bukti sliputupan harian yaitu totalan hasil penjualan Toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta dan setiap hari mentransfer uang hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa benar berawal dari terdakwa tertarik dengan investasi online kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 terdakwa masuk di grub telegram investasi trading online, setelah terdakwa bergabung di telegram investasi trading online tersebut terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk investasi trading online tanpa seijin dan sepengetahuan PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 terdakwa mentransfer uang hasil penjualan toko untuk tanggal 07 Juli 2024 ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seharusnya jumlah totalan sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim slip totalan hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk tanggal 07 Juli 2024

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga melakukan Top Up Dana fiktif secara bertahap dari hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 dan hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan meminta bantuan kerekan terdakwa yaitu saksi Gilang, saksi Azis Gilang dan terdakwa sendiri dengan total sebesar Rp.81.542.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana terdakwa pada tanggal 07 Juli 2024 sudah mengembalikan uang sebesar Rp.16.517.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tanggal 08 Juli 2024 juga sudah mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang terdakwa pergunakan terdakwa sebesar Rp.50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa melakukan tup up dana fiktif terdakwa tidak melaporkan ke Finance Keuangan PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa benar saksi Gilang Aryan Rahma lupa berapa kali mentransfer, namun dari Struk yang ada di toko Indomaret Jln mentri supeno atas nama saksi yang saksi kirimkan ke Rek Bank BCA milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sekali kirim nilainya rata-rata lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama mentransfer senilai Rp. 4.001.000,-(empat juta seribu rupiah) melalui rekening I.SAKU milik saksi kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
- Yang ke dua mentransfer senilai Rp. 5.001.000,-(lima juta seribu rupiah) melalui rekening I.SAKU milik saksi kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
- Yang ke tiga mentransfer senilai Rp. 5.001.000,- (lima juta seribu rupiah) melalui rekening I.SAKU milik saksi kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
- Yang ke empat saksi mentransfer senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui rekening DANA milik saksi-3 kepada Sdri OKTAVIA NURAINI Bank BCA dengan nomor Rek : 8020730090.
- Yang ke Lima saksi mentransfer senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui rekening DANA milik saya kepada Rekening BRI atas nama SHILVIA NOVIYANTI.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan uang dari PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta total sebesar Rp.56.525.000,- (lima

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Indomarco Prismatama, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk investasi trading online;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Jeri Amerta Jati selaku Supervisor PT Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**ad.3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Benda itu berada padanya bukan karena kejahatan**" artinya adalah bahwa terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksudkan dengan "hubungan kerja pribadi" yaitu hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu hubungan perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Indomart di Jalan Menteri Supeno Umbulharjo berdasarkan SK pengangkatan pegawai Nomor : 2587/C1.01/HRD-YOH/VII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas mengurus administrasi meliputi Budget toko setiap bulan dan juga berkewajiban untuk setiap 2 (dua) hari kena shif kerja terdakwa harus mengirimkan bukti sliputupan harian yaitu totalan hasil penjualan Toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta dan setiap hari mentransfer uang hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa benar berawal dari terdakwa tertarik dengan investasi online kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 terdakwa masuk di grub telegram investasi trading online, setelah terdakwa bergabung di telegram investasi trading online tersebut terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta untuk investasi trading online tanpa seijin dan sepengetahuan PT Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 terdakwa mentransfer uang hasil penjualan toko untuk tanggal 07 Juli 2024 ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seharusnya jumlah total sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa juga mengirim slip total hasil penjualan toko ke Finance Keuangan PT. Indomarco Pristama cabang Yogyakarta untuk tanggal 07 Juli 2024 sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga melakukan Top Up Dana fiktif secara bertahap dari hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 dan hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan meminta bantuan kerekan terdakwa yaitu saksi Gilang, saksi Azis Gilang dan terdakwa sendiri dengan total sebesar Rp.81.542.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana terdakwa pada tanggal 07 Juli 2024 sudah mengembalikan uang sebesar Rp.16.517.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tanggal 08 Juli 2024 juga sudah mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang terdakwa pergunakan terdakwa sebesar Rp.50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa melakukan top up dana fiktif terdakwa tidak melaporkan ke Finance Keuangan PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan uang dari PT Indomarco Pristama Cabang Yogyakarta total sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Indomarco Pristama, dan oleh terdakwa uang sebesar Rp.56.525.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk investasi trading online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- a. 1 (satu) Buah surat pengangkatan kerja waktu tidak tertentu atas nama: OKTAVIA NURAINI dengan Nomor 2587/C1.01/HRD- YOH/VII/2023.
- b. 1 (satu) Buah Slip gaji atas nama: OKTAVIA NURAINI dari PT INDOMARCO PRISMATAMA.
- c. 1 (satu) Buah surat pengangkatan sebagai Asisten kepala kepala Toko/Store Sr Leader (Ss) atas nama: OKTAVIA NURANI dengan Nomor: 02421/A1 01/HRD- YOG/VI/2024.
- d. 1 (satu) Buah surat audit internal dari Toko Indomart Jl. Menteri supeno Umbulharjo Yogyakarta.
- e. 25 (dua puluh lima) Lembar kertas struk/slip pembayaran.
- f. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8020730090 atas nama OKTAVIA NURAINI.
- g. 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama pemilik OKTAVIA NURAINI.
- h. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi A01 CORE warna hitam beserta Simcard dari kartu Indosat dengan nomor 085702412514.

Diakarenakan barang bukti tersebut sudah disita sebagaimana mestinya maka akan ditetapkan langsung dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan pihak lain mengalami kerugian yang besar;

## Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
4. Terdakwa sudah sempat mengembalikan sebagian uang perusahaan yang dipakainya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIA NURAINI binti ANWAR SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAVIA NURAINI binti ANWAR SANUSI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah surat pengangkatan kerja waktu tidak tertentu atas nama: OKTAVIA NURAINI dengan Nomor 2587/C1.01/HRD- YOH/VII/2023.
  - b. 1 (satu) Buah Slip gaji atas nama: OKTAVIA NURAINI dari PT INDOMARCO PRISMATAMA.
  - c. 1 (satu) Buah surat pengangkatan sebagai Asisten kepala kepala Toko/Store Sr Leader (Ss) atas nama: OKTAVIA NURANI dengan Nomor: 02421/A1 01/HRD- YOG/VI/2024.
  - d. 1 (satu) Buah surat audit internal dari Toko Indomart Jl. Menteri supeno Umbulharjo Yogyakarta.
  - e. 25 (dua puluh lima) Lembar kertas struk/slip pembayaran.  
**Terlampir dalam berkas perkara.**
  - f. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8020730090 atas nama OKTAVIA NURAINI.
  - g. 1 (satu) ATM Bank BCA atas nama pemilik OKTAVIA NURAINI.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - h. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxi A01 CORE warna hitam beserta Simcard dari kartu Indosat dengan nomor 085702412514.  
**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H., dan DJOKO WIRYONO BUDI SARWOKO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SURYONO NUGROHO, S.H., Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri NUR MAYA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

ttd

HAKIM KETUA

ttd

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

DJOKO WIRYONO BUDI SARWOKO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYONO NUGROHO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)